

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Munisi tandan sudah banyak dilarang dan dikecam penggunaannya oleh seluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan senjata ini memberikan kerusakan yang dapat membahayakan tidak hanya kombatan tetapi juga non – kombatan, seperti submunisi yang tidak meledak yang menjadi ranjau darat dan penggunaan senjata ini juga merusak fasilitas publik yang bukan menjadi sasaran militer. Larangan penggunaan munisi tandan telah diatur dalam beberapa konvensi internasional, mulai dari yang tidak secara spesifik mengatur munisi tandan sampai konvensi yang secara khusus mengatur munisi tandan. Konvensi – Konvensi yang mengaturnya adalah Konvensi (IV) tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan lampirannya: Peraturan-peraturan mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Den Haag, 18 Oktober 1907 (*Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907*), Protokol Tambahan Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I), 8 Juni 1977 (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977), *Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Dapat Dianggap Melukai Secara Berlebihan atau Tidak*

Memiliki Efek Pembeda 1983 (The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 1983), Konvensi Munisi Tandan 2008 (The Convention on Cluster Munition 2008).

2. Dengan melihat analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini AS dan koalisinya belum melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya yang salah secara internasional. AS menganggap tindakannya menginvasi Irak merupakan tindakan yang diperlukan untuk memberantas terorisme dan adanya kecurigaan terhadap Irak yang memiliki senjata pemusnah massal. Penyelidikan oleh ICC telah dilakukan namun penyelidikan tersebut resmi ditutup karena tidak adanya bukti yang valid terkait dengan pelanggaran yang terjadi dalam perang tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan karena AS merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia namun tindakan AS dalam peperangan tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya korban akibat perang tersebut yang mayoritas dari korban tersebut adalah warga sipil yang terdiri dari wanita dan anak – anak yang seharusnya dilindungi dan tidak menjadi korban dalam peperangan. Bahkan dengan kenyataan tersebut tetap saja tidak membuat AS merasa memiliki tanggungjawab yang harus dilakukannya akibat tindakan AS dalam perang tersebut.

B. Saran

1. Setelah melihat analisis di atas, faktanya sudah banyak aturan hukum dan konvensi internasional yang telah mengatur penggunaan senjata dalam peperangan yang tidak diperbolehkan salah satunya adalah munisi tandan.

Namun adanya konvensi ini tidak menghentikan negara kuat di dunia salah satunya AS yang tetap memproduksi dan menggunakan munisi tandan dalam peperangan. Realita ini membuktikan bahwa diperlukan aturan internasional yang secara tegas dan mengikat semua negara di dunia untuk tidak lagi menggunakan atau memproduksi senjata yang dapat membahayakan warga sipil. Selain dibutuhkan aturan yang mengatur penggunaannya, aturan tentang sanksi dan pertanggungjawaban juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas bagi negara pelanggar aturan internasional sehingga negara yang melakukan pelanggaran juga tidak merasa bertanggung jawab atas tindakannya yang salah secara internasional.

2. Terkait peristiwa ini dibutuhkan penelitian lanjutan karena penggunaan munisi tandan dalam peperangan karena hingga saat ini senjata tersebut masih digunakan sampai saat ini yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Alasan diperlukannya penelitian lanjutan lainnya adalah penggunaan senjata ini juga diinisiasi oleh AS karena AS memberikan bantuan persenjataan kepada Ukraina yang salah satu senjata tersebut adalah munisi tandan.

